

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN  
PENGAMANAN DALAM PERSPEKTIF PENGAMANAN SWAKARSA DI  
KOTA PADANG**

**TESIS**

Tesis ini diajukan untuk memenuhi  
Persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



**OLEH**

**ABI FAJRI POHAN**

NPM 2010018412003

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**PERSETUJUAN TESIS**  
**IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN**  
**PENGAMANAN DALAM PERSPEKTIF PENGAMANAN SWAKARSA DI**  
**KOTA PADANG**

Oleh :

Nama : **ABI FAJRI POHAN**


NPM : **2010018412003**

Penulisan hukum dengan judul di atas diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023.

Untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Menyetujui

Pembimbing I




**Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H**

Pembimbing II



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H**

PENGESAHAN TESIS

No. Reg : 005/MIH/ITN/80/VIII-2023

IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN  
PENGAMANAN DALAM PERSPEKTIF PENGAMANAN SWAKARSA DI  
KOTA PADANG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh

Nama: ABI FAJRI POHAN

NPM : 2010018412003

Telah ditujikan di depan Tim Penguji pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023  
dan dinyatakan **LULUS**.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Boy Yendra Tamim, S.H.,M.H

Anggota

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H

Anggota

Dr. Maiyestati, S.H.,M.H

Anggota

Prof. Dr. Darmini Roza, S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum

# **IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAMANAN DALAM PERSPEKTIF PENGAMANAN SWAKARSA DI KOTA PADANG**

## **Abstrak**

**Abi Fajri Pohan<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati R<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**  
**Email : [abifajri62@gmail.com](mailto:abifajri62@gmail.com)**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa. Masih terdapat gangguan keamanan sehingga dibutuhkan Satuan Pengamanan di Kota Padang. Rumusan Masalah penelitian: 1) Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan dalam perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang? 3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang?. Metode Penelitian: Penelitian Hukum Sosiologis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan yakni Standard Operating Procedure oleh PT.Wiratama Jaya Perkasa dan Pos Order oleh PT.Semen Padang. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengamanan yakni Masyarakat dan Satuan Pengamanan.3) Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Pengamanan yakni Pembekalan Ilmu Pengetahuan oleh PT.Wiratama Jaya Perkasa dan Notulen Rapat oleh Unit Keamanan PT.Semen Padang.

**Kata Kunci: Tugas Dan Tanggung Jawab, Satuan Pengamanan Kota Padang**

# **IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECURITY UNIT IN SWAKARSA SECURITY PERSPECTIVE IN THE CITY OF PADANG**

## **Abstract**

**Abi Fajri Pohan<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati R<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Master of Law Study Program, Faculty of Law**  
**Bung Hatta University**  
**Email : [abifajri62@gmail.com](mailto:abifajri62@gmail.com)**

Republic of Indonesia State Police Regulation Number 4 of 2020 concerning Swakarsa Security. There are still security disturbances so a Security Unit is needed in Padang City. Research Problem Formulation: 1) What are the duties and responsibilities of the Security Unit in the perspective of Independent Security by Security Service Business Entities and Security Unit Service Users in the City of Padang? 2) What are the obstacles faced in carrying out the duties and responsibilities of the Security Unit based on the Independent Security perspective by Security Service Business Entities and Security Unit Service Users in the City of Padang? 3) What are the efforts made in carrying out the duties and responsibilities of the Security Unit based on the Independent Security perspective by Security Service Business Entities and Security Unit Service Users in the City of Padang? Research Method: Sociological Legal Research, data sources using primary data and secondary data, data collection techniques using document studies and interviews, data processing and analysis using qualitative data analysis. Research Results: 1) Duties and responsibilities of the Security Unit, namely Standard Operating Procedure by PT. Wiratama Jaya Perkasa and Post Order by PT. Semen Padang. 2) The obstacles faced by the Security Unit are the Community and the Security Unit. 3) Efforts carried out by the Security Unit, namely the provision of knowledge by PT. Wiratama Jaya Perkasa and meeting minutes by the Security Unit of PT. Semen Padang.

**Keywords: Duties and Responsibilities, Padang City Security Unit**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayahnya kepada kita bersama. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAMANAN DALAM PERSPEKTIF PENGAMANAN SWAKARSA DI KOTA PADANG”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam Penulisan Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I **Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H** dan Dosen Pembimbing II **Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H** yang telah memberikan banyak nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulisan Tesis ini ada karena dukungan, bimbingan, serta do'a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.A
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
5. Penasehat Akademik Ibu Dr. Maiyestati S.H., M.H.
6. Dosen Penguji I Ibu Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.H dan Dosen Penguji II Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak dan Ibu Karyawan PT.Wiratama Jaya Perkasa dan PT.Semen Padang yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di lapangan.
9. Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Kedua Orang Tua Penulis, Ayah Fadhli Pohan S.Ag dan Mama Sulastri S.Pd yang telah mendoakan dan memberikan motivasi setiap hari hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini. Terkhusus untuk kekasih Muti Puspita S.H yang telah setia

menemani serta menyayangi, dan mencintai Penulis beserta Adik Kandung  
Nabilah Azzahrah Pohan, Fathuddin Fikri Pohan, Maryam Hafizah Pohan.

Penulis sadar bahwa Tesis ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran  
dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan  
sehingga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat beserta penulis sendiri.

Padang, 05 September 2023

**ABI FAJRI POHAN**  
NPM 2010018412003



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
a) Teori Kesadaran Hukum.....	9
b) Teori Kepatuhan Hukum .....	10
c) Teori Ketaatan Hukum .....	11
2. Kerangka Konseptual.....	13
a) Pengertian Implementasi .....	13
b) Pengertian Tugas dan Tanggung Jawab .....	13
c) Pengertian Satuan Pengamanan.....	15
d) Pengertian Perspektif.....	15
e) Pengertian Pengamanan Swakarsa .....	16
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Sampling .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Pengolahan dan Analisis Data.....	20

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengamanan.....	22
1. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan .....	22
2. Hak Dan Kewajiban Satuan Pengamanan.....	31
3. Kewenangan Satuan Pengamanan.....	33
4. Tata Cara Penjagaan Satuan Pengamanan .....	35
B. Satuan Pengamanan.....	37
1. Rekrutmen Satuan Pengamanan.....	37
2. Pelatihan Satuan Pengamanan .....	42
3. Penggunaan Satuan Pengamanan.....	46
4. Peralatan Satuan Pengamanan.....	46
C. Pengamanan Swakarsa .....	47
1. Pengertian Pengamanan Swakarsa.....	47
2. Tujuan Pengamanan Swakarsa.....	47
3. Tugas Pengamanan Swakarsa .....	48
4. Jenis Pengamanan Swakarsa .....	48
5. Sejarah Pengamanan Swakarsa.....	48
D. Badan Usaha Jasa Pengamanan.....	50
1. Pengertian Badan Usaha Jasa Pengamanan .....	50
2. Tugas Badan Usaha Jasa Pengamanan.....	51

3. Jenis Badan Usaha Jasa Pengamanan .....	52
4. Sejarah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia .....	55
5. Tata Cara Mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan .....	55

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Pengamanan Dalam Perspektif Pengamanan Swakarsa Oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan Dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan Di Kota Padang .....	58
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Pengamanan Berdasarkan Perspektif Pengamanan Swakarsa Oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan Dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan Di Kota Padang .....	75
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Pengamanan Berdasarkan Perspektif Pengamanan Swakarsa Oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan Dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan Di Kota Padang .....	79

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	84
B. Saran.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan perangkat penjagaan dituntut mesti mempunyai perencanaan pada raga dan kompetensi yang mahir serta pantas dengan bermacam ketentuan yang ada dalam Standar Kompetensi Operasi Nasional Indonesia dalam aspek upaya pelayanan penjagaan. Meskipun rendahnya pengawasan serta penerapan komitmen kepada konsumen pelayanan penjagaan, komitmen yang dipunyai oleh para pengguna jasa ini tengah sungguh terbatas, serta perspektif keuangan pihak yang mengenakan pelayanan pengamanan tidak memenuhi ataupun bertabat terbatas dan profesi Satuan Pengamanan yang seringkali disamakan dengan pekerjaan *cleaning service*, guru honorer, serta lain serupanya.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>2</sup>Hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan *social institution* yakni himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan and Chaeruli Anugrah Dewanto, Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020, *Media of Law and Sharia Volume 2 Nomor 3 Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Surabaya, hlm 256.

<sup>2</sup> DetikPedia, *Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia>, hlm 1, diakses tgl 20 Agustus 2022, pk 18:30 PM.

Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat artinya hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.<sup>3</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: Bahwa Polisi merupakan suatu alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak Kepolisian mengeluarkan suatu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4-5.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 121-124.

Pengamanan Swakarsa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa menyatakan: Bahwa Pengamanan Swakarsa merupakan suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas *Non yusticial* yang dibentuk melalui perekrutan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan Atau Pengguna Jasa Satuan Pengamanan untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Keamanan *Security* merupakan wujud spesial dari politik, Seluruh permasalahan keamanan merupakan permasalahan politik. Tetapi tidak seluruh bentrokan politik merupakan permasalahan keamanan. Keamanan jadi rumor penting bentrokan politik kala bintang film politik khusus mengecam ataupun memakai daya buat memperoleh apa yang mereka mau dari pihak lain. *Constructivism*, *Securitization* serta *Human Security* sudah lumayan lama jadi atensi dalam diskusi akademik mengenai keamanan global.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Heru Susetyo, Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, *Lex Journalica Volume 6 Nomor 1 Universitas Esa Unggul*, Jakarta, hlm 2-4.

*Human Security* sedikit lebih maju dalam perihal ini sebab sudah diadopsi serta jadi bukti diri sah dalam kebijaksanaan luar Negara di 3 Negeri maju, ialah Kanada, Norwegia, serta Jepang. Salah satu paradigma keamanan pengganti yang pula bertabiat *Non Konvensional* merupakan keamanan orang. Paradigma ini kerap kali diposisikan berduaan serta senafas dengan *Comprehensive Security*, selaku pendekatan yang memandang keamanan tidak sekedar dari sudut pandang kemiliteran tetapi pula Non Tentara. Dalam melacak konsepsi keamanan nasional Indonesia, sangat tidak bisa dicoba dengan mengenali ajaran serta Perundang-undangan yang jadi alas, ajaran penting dari keamanan nasional merupakan daya tahan nasional.<sup>6</sup>

Daya tahan nasional merupakan sesuatu situasi energik sesuatu bangsa yang terdiri atas kekuatan dan kegigihan serta keahlian buat meningkatkan daya nasional dalam menghadapi seluruh berbagai serta wujud bahaya, tantangan, halangan serta kendala bagus yang tiba dari dalam ataupun luar, dengan cara langsung ataupun yang tidak langsung yang mengecam serta mematikan integritas, bukti diri, kesinambungan hidup bangsa dan negeri dan peperangan dalam menciptakan tujuan peperangan nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 5.

Satuan Pengamanan yang menyangkut Objek vital juga dilakukan di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Kejadian yang terjadi seorang pria tak dikenal masuk ke area pelabuhan tanpa izin maka dengan spontan saat korban mengeluarkan senjata tajam petugas Satuan Pengamanan melakukan perlawanan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di tempat mereka bertugas.<sup>8</sup>

Satuan Pengamanan mempunyai tanggung jawab yakni mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pelanggan dan karyawan dengan patrol, pengawasan, pemeriksaan, dan pemantauan. Tenaga kerja *Outsourcing* merupakan perusahaan alih daya jasa penyedia pekerja Satuan Pengamanan sebagai petugas Satuan Pengamanan yang mempunyai peranan sebagai pembantu kepolisian yang memiliki kewenangan terbatas dan *Non Justice*. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Satuan Pengamanan diperlukan perlindungan dan payung hukum untuk Petugas Keamanan selaku pekerja Satuan Pengamanan dan *Industrial Security* selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa menyatakan: Bahwa Badan Usaha Jasa Pengamanan adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga profesi Satuan Pengamanan, pelatihan Satuan Pengamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, usaha jasa penyediaan satwa dan usaha lain jasa keamanan.

---

<sup>8</sup> Fadhilah, *Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri di Obyek Vital Negara 2 Satpam Divonis Penjara*, Kompas, 26 Oktober, 2020, hlm 1.

<sup>9</sup> Edisah Putra, Menuju Industrial Security Dalam Mewujudkan Tenaga Satpam Profesional, Modern Dan Terpercaya Di Indonesia, *Maleo Law Jurnal Volume 4 Nomor 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Surabaya, hlm 162-163.

Pengguna Jasa Satuan pengamanan adalah perorangan, organisasi, perusahaan dan instansi atau lembaga pemerintah yang membutuhkan dan menggunakan jasa Anggota Satuan Pengamanan , dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Perekrutan calon Satuan Pengamanan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan seperti dibawah ini:

Tabel 1

No	Badan Usaha Jasa Pengamanan Dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan Di Kota Padang
1	PT.WIRATAMA JAYA PERKASA
2	PT.SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
3	PT.MITRA HAYATI SEJAHTERA
4	PT.AMANAH MUDA PERSADA
5	PT.MITRA ASPIRASI NUSANTARA
6	PT.ANDALAN MITRA PRESTASI
7	PT.CAHAYA CITRA MULIA
8	PT.SEMEN PADANG
9	PT.GITO PERDANA SEJAHTERA
10	PT.IPC TERMINAL PETIKEMAS TELUK BAYUR



Berdasarkan Tabel diatas Badan Usaha Jasa Pengamanan ini bertujuan untuk melakukan Perekrutan, Pelatihan, dan Penguksuhan terhadap Satuan Pengamanan. Personil Satuan Pengamanan keberadaannya tiga kali lipat dari Personil Polisi yang jumlah Satuan Pengamanan mencapai 1,6 Juta di Indonesia dan banyak dijumpai di lingkungan instansi seperti perkantoran, sekolah, perumahan, peribadatan serta objek vital lain sebagai pengemban fungsi kepolisian dalam sektor pengamanan yang sudah mempunyai tempat atau lingkungan kerja masing-masing maka Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengamanan betul-betul harus dituntut sesuai dengan prosedur ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAMANAN DALAM PERSPEKTIF PENGAMANAN SWAKARSA DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan dalam perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang?

3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan dalam perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadikan suatu kontribusi pada Ilmu Pengetahuan yang umum dan bagi Ilmu Hukum pada Khususnya pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, penelitian ini dapat memberikan partisipasi atau sumbangan pemikiran untuk mahasiswa Fakultas Hukum dalam bentuk kajian terhadap tugas dan tanggung

jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini memberikan masukan atau sumbangan informasi tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang.
- b. Bagi Masyarakat supaya dapat memahami dan menambah wawasan dari segi Ilmu Pengetahuan terhadap tugas dan tanggung jawab Satuan Pengamanan berdasarkan perspektif Pengamanan Swakarsa oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kesadaran Hukum**

Menurut Paul Scholten Kesadaran Hukum yaitu suatu kesadaran yang terdapat dalam diri semua orang mengenai apa hukum tersebut, apa yang seharusnya hukum tersebut, sebagai suatu yang dikategorikan ke dalam hidup kejiwaan setiap manusia, dengan dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang bisa untuk dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan.<sup>10</sup> Maka yang dapat membuat kesadaran hukum merupakan salah satu bagian utama untuk mencapai suatu penegakkan hukum dalam masyarakat yang tidak mematuhi suatu peraturan yang dapat menimbulkan lemahnya kesadaran hukum bagi suatu

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 2.

masyarakat dan tidaklah mudah untuk dapat membangun kesadaran hukum tersebut dikarenakan tidak seluruhnya suatu masyarakat dapat memiliki hal. Sebagai berikut ini macam-macam suatu kesadaran yakni.<sup>11</sup>

- a. Kesadaran hukum seperti di dalam hukum yang mana suatu kesadaran hukum yang ditimbulkan sebagai ketaatan pada hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum dan telah sesuai pada aturan hukum yang dapat dipahaminya.
- b. Kesadaran hukum sebagai melawan hukum yang mana suatu kesadaran hukum yang berwujud sebagai melanggar hukum.

### **b. Teori Kepatuhan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto hakikat pada kepatuhan hukum memiliki tiga faktor yang menyebabkan warga negara sebagai masyarakat yang mematuhi hukum tersebut yakni.<sup>12</sup>

#### **a. Kepatuhan**

Yang mana kepatuhan ini didasari pada suatu harapan akan imbalan atau upah dan usaha yang didapati untuk dapat menghindari diri dari suatu hukuman atau bisa disebut Sanksi yang diberlakukan bagi setiap orang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur. Kepatuhan itu tidak dapat didasari pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasari dengan pengendalian dari pemegang kekuasaan, yang mana sebagai terwujudnya kepatuhan hukum ini apabila melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan kaidah hukum itu.

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 510.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 10.

### b. Identifikasi

Yang mana akan terjadi apabila kepatuhan terhadap suatu kaidah hukum karena nilai instrinsiknya, untuk hubungan keanggotaan menjadi baik antar mereka yang telah diberikan suatu wewenang dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum ini, yang memerlukan daya tarik untuk dapat patuh yakni keuntungan dapat diperoleh dari hasil hubungan itu, maka kepatuhan ini tergantung pada baik atau buruk interaksi.<sup>13</sup>

### c. Internalisasi

Yang mana seseorang akan mematuhi kaidah hukum ini apabila mempunyai suatu imbalan, isi kaidah itu yaitu nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan atau ia telah merubah nilai-nilainya semula yang dianutnya. Maka hasil yang didapatkan adalah suatu konformitas yang mempunyai motivasi secara instrinsik, dengan ada ketentuan itu dapat menemukan titik sentral kekuatan proses itu yang merupakan kepercayaan orang tersebut terhadap tujuan dari kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh yang tahapan ini adalah derajat kepatuhan yang tertinggi karena ketaatan akan timbul disebabkan oleh hukum yang diberlakukan dengan sesuai nilai yang dianutnya.<sup>14</sup>

### c. Teori Ketaatan Hukum

Menurut Achmad Ali Ketaatan dikarenakan kepentingan yang mempunyai jenis mendasar sehingga seseorang untuk dapat mentaati atau mentaati hukum ini adalah dengan adanya suatu kepentingan tersebut. Achmad Ali juga mengakui ada beberapa macam jenis kepentingan ini, oleh karenanya menurut ia jenis ketaatan hukum menurut H.C Kelman lebih tepat dinamakan jenis-jenis kepentingan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

Menurut pendapat Achmad Ali seseorang akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan iyalah jika dalam konsep sudut pandang pendapatan yang menjadi keuntungan dari ketaatan yang bernilai lebih dari segi biayanya pengorbanan yang wajib atau harus dikeluarkannya, pendapat Achmad Ali itu terpengaruh dari mazhab hukum ekonomi yang memandang sudut pandang dari segi berbagai kendala faktor-faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi ketaatan seseorang menyangkut faktor biaya dan pengorbanan serta menguntungkan bagi dirinya jika ia telah menaati hukum dan dengan faktorlah kita dapat mengukur dan menentukan seseorang akan taat dan tidaknya terhadap hukum yang sangat dapat ditentukan dari asumsi, persepsi dan faktor subjektif lainnya sehingga suatu proses yang dilaluinya juga dapat memutuskan seseorang tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau tidak menaati ketentuan aturan tersebut.

Ketaatan hukum yang merupakan hasil dari kesadaran hukum dengan baik dalam melaksanakan, menghormati hukum atas kemauan dari hati nurani seseorang dalam menaatinya, yang menjadi kewajiban terhadap setiap masyarakat untuk menaati aturan yang sudah berlaku dan bila melanggar akan terwujudnya suatu sanksi yang tegas.<sup>15</sup>

Dari Teori yang penulis sampaikan untuk pisau analisis penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kesadaran Hukum, Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Ketaatan Hukum.

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *op cit*, hlm 350.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Implementasi

Menurut Daniel A. Mazmanian serta Sabatier, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan legal atau dirumuskan merupakan fokus atensi implementasi kebijaksanaan yakni peristiwa dan aktivitas yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan negeri yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun buat memunculkan dampak atau akibat jelas pada warga atas insiden.

Implementasi dengan cara simpel dimaksud penerapan ataupun aplikasi. Browne serta Wildavsky berpendapat Implementasi merupakan ekspansi kegiatan yang silih membiasakan. Implementasi melibatkan usaha dari *Policy Makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *Street Level Bureaucrats* untuk memberikan pelayanan atau menata prilaku golongan target sasaran group.<sup>16</sup>

### b. Tugas dan Tanggung Jawab

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia Tugas adalah yang harus digarap ataupun yang diditetapkan buat dicoba profesi yang jadi tanggung jawab seorang profesi yang diberatkan.<sup>17</sup> Dale Yoder berpendapat Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone mengemukakan yakni suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi lainnya menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam

---

<sup>16</sup> Siti Zubaidah, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi) Volume 1 Nomor 1 Program Studi Administrasi Negara STIA Bala Putra Dewa Palembang*, Palembang, hlm 61.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus versi online/daring (dalam jaringan), *Tugas*, <https://kbbi.web.id/tugas>, hlm 1, diakses tgl 21 Agustus 2022, pk 23:00 PM.

organisasi yaitu John & Mary Miner menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>19</sup> Adapun Tanggung Jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung Jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung Jawab bersifat kodrati yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Astrella Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Universitas Mulawarman*, Samarinda, hlm 1463.

<sup>19</sup> Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, 1998, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1006.

<sup>20</sup> Elfi Yuliani Rochmah Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam), *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Volume 3 Nomor 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo*, Ponorogo, hlm 36-37.



Tanggung Jawab terbagi menjadi beberapa jenis yakni tanggung jawab moral dan tanggung jawab sebagai Warga Negara.<sup>21</sup>Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab yang identik dengan suatu tindakan moral (kebebasan bertindak dan tindakan integral tanggung jawab yang lahir dari hati nurani).Sedangkan tanggung jawab sebagai warga negara dibagi menjadi tanggung jawab sebagai pemikul jabatan pemerintah maupun kewajiban sebagai rakyat.

### **c. Satuan Pengamanan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa menyatakan: Bahwa Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas *Non yusticial* yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Satuan Pengamanan yaitu dasar golongan aparat yang di wujud oleh lembaga, pekerjaan, instansi upaya buat melaksanakan keamanan raga *physical security* dalam bagan penajaan keamanan swakarsa di area kerjanya.<sup>22</sup>

### **d. Perspektif**

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia perspektif dimaksud selaku metode menggambarkan barang pada dataran latar begitu juga yang nampak, serta ujung pemikiran.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> William Chang, 2001, *Pengantar Teologi Moral*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 56-57.

<sup>22</sup> Muhamad Sarifudin, Pengaruh Pelayanan Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah Haji Pada Bank Syariah Mandiri (Ex Bsi) Unit 2 Tulang Bawang, *Journal Of Accounting Taxing And Auditing Volume 3 Nomor 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang*, Lampung, hlm 44.

#### e. Pengamanan Swakarsa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa menyatakan: Bahwa Pengamanan Swakarsa merupakan Suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengamanan Swakarsa adalah suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, buat menciptakan energi cegah, energi tangkal serta energi penyelesaian warga kepada setiap kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan adaptasi masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku warga, sehingga gangguan keamanan bisa dilindungi secepat bisa jadi semenjak dari sumber dasarnya serta kekuatan raga aparaturnya keamanan dipakai seminimal bisa jadi serta dengan cara berhati-hati.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dyah Kumalasari, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Mata Kuliah Perspektif Global, *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Volume 13 Nomor 1 Universitas Negeri Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm 6.

<sup>24</sup> Abdul Wahid and Galih Rinenda Putra, Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, *Jurnal Risalah Hukum Volume 17 Nomor 1 Universitas Muhammadiyah Cirebon*, Cirebon, hlm 33.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis *sociolegal approach*. Penelitian yang mengkaji dan menganalisis terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum serta sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh langsung berdasarkan fakta di masyarakat.<sup>25</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer adalah suatu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari sumber data *responden* di lapangan yang kemudian diolah sendiri oleh peneliti.

#### **a. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian ini yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian survei dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22.

1) Bahan Hukum Primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan suatu bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer meliputi:

- a. Buku-buku
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Jurnal
- d. Hasil-hasil penelitian lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya:

- a. Kamus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia
- d. Majalah
- e. Surat Kabar.

### 3. Teknik Sampling

Populasi terdiri dari 8 Badan Usaha Jasa Pengamanan dan 2 Pengguna Jasa Satuan Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional di Kota Padang, *sample* diambil dengan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yakni Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Pengguna Jasa Satuan Pengamanan di Kota Padang yakni PT.Wiratama Jaya Perkasa dan PT.Semen Padang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar hipotesis penelitiannya didasarkan oleh norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.<sup>26</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa, berupa arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang Press, Tangerang Selatan, hlm 139.

<sup>27</sup> Ronny Haritjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang mana pelaksanaannya lebih bebas ketimbang dengan wawancara terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang mana pihak yang diajak untuk wawancara dapat diminta pendapat, ide-ide, dan gagasannya.<sup>28</sup>

### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif ini meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>29</sup> Data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, atau dapat juga diidentifikasi sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 314.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *op cit*, hlm 107.

<sup>30</sup> Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm

Berikut ini tata cara atau langkah-langkah dalam pengolahan data yakni:<sup>31</sup>

- a. Pemeriksaan merupakan pada tahap ini proses untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan ketetapan dalam hasil wawancara.
- b. Pengkodean merupakan proses untuk memberikan pengkodean pada lembar wawancara yang telah diisi untuk bertujuan dapat mempermudah pengidentifikasian data.
- c. Memasukan Data merupakan tahapan setelah data primer dan data sekunder terkumpul dengan kemudian dimasukkan ke dalam analisis data.
- d. Merapikan Data merupakan proses pengecekan kembali terhadap semua data yang telah dimasukkan, apakah ada kesalahan atau tidak.

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.